



SALINAN PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir di Selong, 23 September 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir di Jayapura, 04 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 13 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul Jawa Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 595/21/IX/2007, tertanggal 24 September 2007;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Kampung Baru, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a.-----

ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 28 Desember 2007;

b.-----

ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 03 April 2015;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

a.-----

Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang akibatnya Termohon berkata-kata kasar bahkan Termohon pernah memukul Pemohon;

b.-----

Termohon terlalu egois yang akibatnya Termohon sering melawan ketika sedang di nasihati oleh Pemohon;

c.-----

Termohon terlalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semampunya karena Termohon berasal dari keluarga yang berada (Kaya) sedangkan Pemohon berasal dari keluarga yang kurang berada;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 04 Maret 2020, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon diluar persidangan. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 9 hari hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** tertanggal 28 April 2020 akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya dengan tanpa ada perubahan dan penambahan

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Saya menyangkal atas perkara yang diajukan dari pihak pemohon karena saya merasa pertengkaran dalam rumah tangga masih dalam hal-hal yang wajar dan masih bisa diselesaikan bersama. Cuma belakangan ini hakim yang mulia setelah pemohon bekerja sebagai fasilitator pemohon sering terlambat pulang, jarang pulang, dan komunikasi kami pun jarang. Sehingga saya sering menanyakan kepada pemohon dan hal itu kadang membuat pemohon marah.

2. Maaf Bapak/Ibu hakim yang mulia

Kalau seandainya saya egois tidak mungkin rumah tangga saya bisa bertahan sampai sekarang dan memiliki 2 putra dan selama ini pemohon belum bisa memberikan bimbingan sesuai tuntutan agama. Pemohon pun jarang ngomong kalau tidak ditanya.

3. Bapak /ibu hakim yang mulia

Saya tidak pernah menuntut nafkah lebih dan merasa dari keluarga berada seperti yang disampaikan pemohon karena keluarga kami tidak jauh beda sama-sama dari keluarga PNS. Dan saya mau hidup susah senang bersama anak-anak kami.

4. Bapak/ibu hakim yang mulia

Bahwa puncak keretakan rumah tangga kami adalah saya curiga ada orang ketiga yang didekati oleh pemohon. Sebelumnya saya sering menanyakan hal itu kepada pemohon, dan selalu pemohon marah ketika ditanyakan hal itu. Kecurigaan saya itu sebagai perasaan seorang istri kepada suami yang tidak ingin rumah tangganya hancur karena adanya orang ketiga. Pemohon sering menghubungi perempuannya itu secara sembunyi-sembunyi. Pemohon dan yang dicurigai tersebut sering dilihat oleh tetangga bahkan teman pemohon melihat mereka berdua. Bahkan sewaktu saya dan anak-anak pulang ke Yogyakarta pemohon beberapa kali membawa yang dicurigai itu menginap di rumah saya, semua hal itu saya ceritakan kepada mertua dan atas dasar saran dari mertua saya untuk mencari perempuan itu kemudian hal itu diketahui oleh

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



pemohon, pemohon pun langsung marah dan akhirnya menjatuhkan talak kepada saya. Kemudian melakukan penggugatan perceraian di pengadilan agama.

5. Bapak /ibu hakim yang mulia

Dengan keadaan inilah pemohon merasa rumah tangga kami tidak rukun kembali dan menyampaikan bahwa pemohon sudah bosan dan tidak ada rasa kepada saya, tapi saya berusaha mempertahankan rumah tangga ini dengan memberikan pertimbangan dan pandangan dari efek perceraian tetapi pemohon tidak memperdulikannya.

6. Bapak/ibu hakim yang terhormat

Maka dari itu saya memohon keadilan bapak/ibu hakim untuk mempertimbangkannya agar tidak mengabulkan gugatan perceraian ini karena saya merasa lebih banyak mudaratnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bapak/ibu hakim yang terhormat

Sesuai pengajuan perkara pengadilan pemohon saya ingin mengajukan dan meminta hak untuk anak-anak saya dari pemohon:

a. untuk kewajiban nafkah dari pemohon untuk anak-anak sebesar 2.000.000 rupiah perbulan di luar biaya sekolah, kesehatan, dll. rumah yang ditempati anak-anak dan saya sekarang adalah hak sepenuhnya untuk anak-anak sampai pemohon menyelesaikan angsuran sesuai dari tempo perjanjian kredit bank.

b. Untuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah dari pemohon kepada saya :

Saya mengajukan/meminta nafkah iddah sebesar 1..500.000 perbulan selama 3 bulan (saya mengganti atau merubah dari hasil kesepakatan mediasi kemarin karena hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan)

c. Untuk nafkah mut'ah atau hadiah kenang-kenangan setamat pernikahan, saya meminta sebanyak 3.500.000 rupiah (saya mengganti atau merubah dari 2.000.000 menjadi 3.500.000 rupiah) dengan beberapa pertimbangan jika kami resmi bercerai.

2. Bapak /ibu hakim yang terhormat

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Selama pernikahan kami pada tahun 2013 pemohon pernah mengajukan pinjaman kepada orang tua saya sebesar 20.000.000 rupiah yang sampai saat ini belum diselesaikan. saya memohon bantuan kepada bapak/ibu hakim agar pemohon segera menyelesaikan hutang piutangnya kepada orang tua saya.

b. Saya juga meminta kembali mahar pernikahan saya yang sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan kami sewaktu waktu dalam keadaan kurang;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban Rekonsvansi secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula:

Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonsvansi, Termohon menyampaikan duplik dan replik Rekonsvansi secara tertulis tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik Rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonsvansi semula

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 04/Pem/DS/R/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 595/21/IX/2007, tertanggal 24 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul Jawa Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi ;

1. **SAKSI P1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal bersama di Gunungsari dan mereka telah dikaruniai 2 anak
- Bahwa setahu saksi terakhir sebelum puasa saksi mengunjungi mereka dalam keadaan baik-baik saja
- Bahwa sejak tahun 2019 mereka pisah rumah dan sejak puasa tahun 2019 mereka tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Termohon tinggal di BTN Gunungsari sedangkan Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon namun mereka rujuk kembali sekitar tahun 2013

2. **SAKSI P2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah rumah sejak tahun 2020
- Saksi tidak melihat mereka cekcok atau tengkar
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Termohon suka melawan ketika dinasehati, Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada wanita lain;
- Bahwa Pemohon masih sering mengunjungi anak-anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja di proyek rumah gempa dan juga kerja Farmasi namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon/ telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Saksi-saksi :

1. **SAKSI T1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang mereka pisah rumah, Termohon tinggal di BTN Royal sedangkan pemohon tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan saksi tidak menyangka Pemohon menceraikan Termohon dan saksi yang mengusir Pemohon dari kediaman mereka sekitar 2 bulan yang lalu
 - Bahwa setahu saksi Pemohon masih tetap datang mengunjungi anak dan saksi sering menasehati agar Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya
 - Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon dan anaknya
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja walaupun ada cekcok wajar wajar saja
 - Bahwa setahu saksi sebab Termohon ditalak karena Pemohon memiliki hubungan dengan teman kantornya saksi curiga Termohon ada wanita idaman lain karena sering chattingan dengan teman kantornya saksi menelusuri wanita tersebut bernama Sri Evi Sulistiawati orang lombok timur
 - Saksi melihat Pemohon sering berkomunikasi lewat hp dengan Sri Evi Sulistiawati;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah membentak Pemohon
 - Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak pernah menuntut berlebihan kepada Pemohon bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon namun Pemohon bersikeras ingin bercerai
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai perawat dan juga kerja proyek bangunan gempa anak Termohon dan Pemohon ada 2 yang satu smp umur 13 tahun yang kedua umur 5 tahun;
2. **SAKSI T2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka cekcok masalah kecil dan hal yang biasa dan wajar
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah memukul Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Pemohon sedang dekat dengan wanita lain, saksi tahu karena Pemohon sering berkomunikasi chattingan sambil senyum-senyum, saksi curiga Pemohon ada wanita lain
- Baha Termohon tinggal di BTN Royal bersama anak-anak sedangkan pemohon tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tidak mau
- Bahwa saksi sudah menanyakan masalah kemampuan Pemohon dalam menafkahi Termohon dan anak-anak dan termohon menerima dengan baik;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan termohon dan Pemohon

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

- a. Fotokopi, Salinan Rekening Koran KPR atas nama Rona Cipto Nugraha tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;**
- b. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan ruma/ Rumah Susun Bersubsidi antara PT bank tabungan Negara dengan Rona Cipto Nugraha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda TR.2;**

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonan dan jawaban dalam rekonvensi sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi dan untuk selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berkata-kata kasar bahkan Termohon pernah memukul Pemohon, Termohon terlalu egois dan sering melawan ketika sedang di nasihati oleh Pemohon, Termohon terlalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semampunya karena Termohon berasal dari keluarga yang berada (Kaya) sedangkan Pemohon berasal dari keluarga yang kurang berada

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon angka 1-3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah berlebihan, dan Termohon tetap ingin hidup susah senang bersama

Bahwa Termohon curiga ada pihak ketiga yang didekati oleh Pemohon, Pemohon ketika ditanya selalu marah, Pemohon sering menghubungi wanita tersebut secara sembunyi-sembunyi, Pemohon bersama wanita tersebut sering dilihat tetangga bahkan teman Pemohon melihat mereka berdua, bahkan ketika Termohon bersama anak-anak pulang ke yoga, Pemohon beberapa kali membawa wanita tersebut menginap di rumah bahwa hal itu sudah Termohon ceritakan kepada mertua dan mertua mencari perempuan tersebut kemudian Pemohon langsung marah dan akhirnya menjatuhkan talak dan menggugat cerai di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) isinya menerangkan bahwa Pemohon benar memiliki rumah atau tempat tinggal di Wilayah BTN Royal Zaitun Blok 11 No. 04 Dusun Dasan Geres, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, maka Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdata*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdata*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea 1 KUHPerdata*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi **Nizar Zulmi Rahman bin Rawinah** menerangkan sejak tahun 2019 mereka pisah rumah dan sejak puasa tahun 2019 mereka tidak tinggal bersama lagi demikian halnya saksi **Mohammad Idham Syahroni bin Junaedi** menerangkan setahu saksi mereka pisah rumah sejak tahun 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari saksi-saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi **Bambang Mustiadi bin saleh Iswardi** menerangkan sebab Termohon ditalak karena Pemohon memiliki hubungan dengan teman kantornya saksi curiga Termohon ada wanita idaman lain karena sering chatingan dengan teman

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya saksi menelusuri wanita tersebut bernama Sri Evi Sulistiawati orang Lombok Timur dan Saksi melihat Pemohon sering berkomunikasi lewat hp dengan Sri Evi Sulistiawati

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI P1** menerangkan permasalahan dalam rumah tangga karena Pemohon sedang dekat dengan wanita lain, saksi tahu karena Pemohon sering berkomunikasi chattingan sambil senyum-senyum, saksi curiga Pemohon ada wanita lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas menurut Majelis bersumber atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatan saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa, keterangannya juga menjelaskan sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut dan saling mendukung satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI T1** dan **SAKSI T2** yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian adalah Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon tetap tinggal di rumah BTN Royal Zaitun sedangkan pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pisah tempat tinggal Majelis Hakim mendasari pada dalil permohonan Pemohon yang tidak dibatah kebenarannya oleh Termohon yaitu sejak Maret 2020 dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2018, Pemohon meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah BTN Royal Zaitun;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya damai telah dilakukan keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja tentu telah menyakiti hati Termohon di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Pemohon kepada Termohon, dan sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Termohon karena factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja telah menghancurkan hati, jiwa dan perasaan Termohon karena Pemohon telah dinilai mengkhianati dan mengingkari janji suci dan kesetiaan dalam perkawinan, tidak menjaga komitmen bersama dan senyatanya menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja, keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sebagai biang perpecahan dalam rumah tangga karena mengkhianati Termohon sedangkan Termohon tetap setia dan menjaga kehormatannya dan tetap menjaga kesetiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah BTN Royal Zaitun, maka patut diduga konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semakin runcing dan tajam dan tidak kunjung ada penyelesaiannya karena selama pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan selama proses persidangan berlangsung Pemohon tidak mau menjalin komunikasi dengan Termohon bahkan menunjukkan mimik dan raut muka kebencian terhadap Termohon dan Pemohon tidak pernah mau bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga dengan Termohon sehingga keduanya pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, kondisi tersebut semakin memburuk dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Pemohon semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai yang dihubungkan dengan fakta hukum upaya damai telah dilakukan keluarga Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah dan tidak utuh seperti itu hanyalah sia-sia belaka dan tidak akan membawa kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi juga untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan kepada eksistensi atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang menyebabkan terjadinya percekocokan, tetapi akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut apakah telah mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawinan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan apabila perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak kian memuncak dan tidak dapat terelakkan lagi, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan dan menyakitkan salah seorang diantara pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "***Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)***" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "***Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" maka majelis Hakim berkeyakinan akan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut ”.

Pendapat Pakar Hukum Islam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Dan Hadits Rasulullah Saw :

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya :”Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon*” dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo dapat dikonstatir sebagai berikut :

1. Tuntutan Mahar
2. Tuntutan pengembalian pinjaman senilai Rp. 20.000.000,-
3. Nafkah iddah dan mutah;
4. Nafkah 2 orang Anak perbulan sampai anak dewasa;
5. Harta bersama

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam rekonvensi

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat TR.1 dan TR.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah mengajukan kredit atas pembelian 1 unit rumah BTN Royal Zaitun dengan menggunakan pembiayaan dari Bank sesuai realisasi kredit pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam jangka waktu 240 bulan dan masa berakhir kredit sampai dengan tanggal 7 Agustus 2039 dengan jumlah angsuran perbulan sejumlah Rp. 906.700,- dan sisa kredit yang belum terbayar sejumlah Rp. 129.290.874,-

Menimbang, bahwa bukti TR.2 merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah melakukan perjanjian kredit dengan PT bank tabungan Negara dengan tujuan penggunaan kredit pembelian tanah dan rumah atau unit rumah susun yang menunjuk pada lokasi Royal Zaitun 1 Blok Zaitun 11 No.4 Ranjok Gunungsari Lombok Barat;

Tentang Tuntutan Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mahar berupa **cincin emas 4,250 gram** tuntutan mana dalam Jawaban Rekonvensi ditolak dengan alasan mahar berupa cincin emas 4,250 gram sudah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada saat dilangsungkan akad nikah kemudian atas inisiatif Penggugat Rekonvensi mahar berupa **cincin emas 4,250 gram** tersebut dijual bersama untuk menutupi kekurangan dan biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*vide pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Buku I*);

Menimbang, bahwa Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa “**Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya**” lebih

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut Pasal 33 ayat 2 KHI menegaskan bahwa “*Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan untuk seluruhnya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;*

Menimbang, bahwa mahar merupakan hak atau harta pribadi isteri yang tidak boleh berpindah tangan kecuali atas kerelaan, dijual, dihibahkan, diwakafkan dan lainnya;

Menimbang, bahwa mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita sedangkan harta bersama didapatkan oleh suami dan atau istri selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al quran Surat An Nisa ayat 4 :

وَعَاثُوا لِلنِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya“.

Hadist nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Saa al Saidi dalam suatu kisah panjang yang artinya :

Artinya : “Ya Rasulullah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya maka kawinkan saya dengannya, Nabi SAW bersabda : Apa kamu memiliki sesuatu ? ia berkata : Tidak ya Rasulullah, Nabi Saw bersabda : “Pergilah ke keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu”, kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata : saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulullah, Nabi bersabda : “Carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”. (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ayat di atas dapat dijadikan dasar kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isteri dan pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, hal tersebut juga dijelaskan dalam Kitab Mu’inul Hukkam hal.3 yang artinya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mahar itu wajib menurut Syara'

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mahar berupa **cincin emas 4,250 gram** telah dijual dan Penggugat Rekonvensi menuntut kembali dan Tergugat Rekonvensi menyatakan mahar sudah diserahkan secara tunai dan dijual untuk kepentingan bersama maka Majelis Hakim akan meletakkan beban pembuktian terbalik kepada Tergugat Rekonvensi, walaupun yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi, karena dalam hukum acara perdata dikenal asas **Negativa Not Sunt Probanda**, hal-hal yang sifatnya tidak/Negatif sulit dibuktikan, maka yang harus membuktikan pihak yang memungkinkan atau yang paling sedikit resiko gagal dalam pembuktian (**Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Mahar berupa **cincin emas 4,250 gram** sudah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) diperoleh data dan fakta bahwa Mahar/ mas kawin berupa **seperangkat alat sholat dan cincin emas 4,250 gram** telah dibayar tunai pada saat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai mengikat dan sempurna

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan **cincin emas 4,250 gram** secara tunai sesaat setelah terjadinya akad nikah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Mahar berupa **cincin emas 4,250 gram** telah dijual untuk menutupi kekurangan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengakui bahwa penjualan mahar tersebut atas inisiatif bersama dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa penjualan mahar tersebut atas inisiatif bersama dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam hukum pembuktian adalah merupakan Pengakuan murni dan bulat maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdara maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (***Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni dan bulat, maka terbukti menurut hukum penjualan mahar tersebut atas inisiatif bersama untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan mahar tersebut digunakan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi dan digunakan untuk kepentingan bersama maka pemanfaatan terhadap mahar yang kemudian digunakan untuk kebutuhan hidup bersama atas kesepakatan bersama tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut kembali mahar yang telah dijual sebagai mahar terhutang;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim tidak dapat menetapkan mahar/mas kawin tersebut sebagai mahar terhutang merujuk pada nash al quran Surat Annisa ayat 4 yang menyatakan *“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.

Menimbang, bahwa ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila mahar telah diberikan dengan penuh kerelaan oleh pihak suami kepada isteri, maka pihak suami telah memenuhi kewajibannya memberikan mahar sesuai syariat Islam, kemudian jika pihak isteri menyerahkan sebagian dari mahar tersebut kepada suami untuk kepentingan bersama, maka penyerahan yang dilakukan oleh isteri dapat dianggap sebagai bentuk keridhoan dan keikhlasannya sehingga mahar tersebut tidak dapat dituntut kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil bahwa mahar/ mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan **cincin emas 4,250 gram** telah diucapkan pada saat akad nikah dilangsungkan dan pembayarannya telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pembayaran

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar/mas kawin terhutang adalah tuntutan yang tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Tentang hutang senilai Rp. 20.000.000,-)

Menimbang, bahwa mengenai hutang sejumlah Rp. 20.000.000,- adalah hutang Tergugat Rekonvensi yang belum dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi hutang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (*geclausuleerde bekenenis*), pengakuan semacam ini menurut pasal 313 RBG dan doktrin yang diikuti selama ini merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbare aveu*), perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 313 RBG berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (*Vide Putusan MARI No.272 K/SIP/1973*), tanggal 27 November 1975 dan (*Vide Putusan MARI No.22 K/SIP/1973*), tanggal 25 November 1976, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tersebut menurut majelis hakim memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti terkait pembayaran/ pelunasan hutang kepada Penggugat Rekonvensi baik bukti berupa kwitansi pembayaran, surat pernyataan pengembalian uang atau bukti-bukti yang memiliki korelasi dengan pelunasan uang senilai sejumlah Rp. 20.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam persidangan mengakui bahwa hutang kepada orang tua atas inisiatif Penggugat Rekonvensi dan dipergunakan untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang senilai Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak pernah ditemukan indikasi atau fakta bahwa hutang tersebut digunakan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak ditemukan indikasi bahwa hutang digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi sedangkan orang tua Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan hutang tersebut hanya saja Penggugat rekonvensi yang menuntut kembali dan penggunaan uang tersebut telah habis digunakan kebutuhan hidup bersama, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat rekonvensi

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah dengan uang sejumlah Rp. 3.500.000 dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan Mutah dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dan memberikan iddah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang telah diceraikan dengan maksud sebagai penghibur istri yang diceraikan suami, walaupun sejumlah uang/barang tidak bisa menghapus kesedihan oleh karena itu agama Islam mewajibkan kepada suami menceraikan isteri untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian Mut'ah merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa pengertian *Mata'un* dalam ayat ini menurut Prof. Dr Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al Misbah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Mutah menurut Ibnu Rusdy dalam karyanya Al Muqaddimat Al Mumahhidat, bab mut'ah adalah Mutah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak dengan tujuan untuk menjaga dan menghibur jiwa isterinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik;

Menimbang, bahwa adapun landasan yuridis pemberian nafkah iddah merujuk pada sabda baginda nabi Muhammad SAW dalam hadist sebagai berikut :

Artinya : "Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dalam talak raj'i (suami masih memiliki hak rujuk kepada isterinya)"

Meimbang, bahwa para fuqoha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah talak raj'i tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran/ kadar nafkah yang patut untuk dibebankan kepada Termohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menggugurkan/ menghalangi hak seorang isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya yaitu

1. Jika bekas isteri telah dijatuhi talak bain;
2. nusyuz
3. dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilatarbelakangi Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain bernama Sri Evi Sulistiawati yang merupakan rekan kerja tentu menjadikan Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berkontribusi dalam memicu terjadi suatu pertengkaran dan perpecahan dalam sebuah rumah tangga dan pada akhirnya Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang menjadi penyebab utama kehacuran dalam rumah tangga sedangkan Penggugat Rekonvensi harus diceraikan tanpa mengetahui sebab, alasan ataupun kesalahannya, sehingga perceraian ini hanya menyakiti dan melukai hati Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta lain yang didapati Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan Tergugat rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan kepergian Tergugat Rekonvensi bukan karena diusir oleh Penggugat rekonvensi melainkan inisiatifnya sendiri sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Royal Zaitun, Gunung Sari maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menjaga hak-hak suami yaitu kesediaan isteri untuk selalu berada di rumah, tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tetap berbakti lahir dan batin kepada suami dengan demikian Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk kategori isteri yang nusyuz, tetapi Tergugat rekonvensi adalah suami yang nusyuz

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah dijatuhi talak bain, tidak termasuk dalam kategori nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



sehingga tidak ada penghalang baginya dalam menerima nafkah dan berhak memperoleh nafkah iddah dan Mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kadar/ besaran nafkah memang belum ada ketentuan yang secara spesifik yang dijadikan pedoman untuk menentukan kewajiban suami terhadap isteri namun standar untuk menentukan kadar nafkah pada umumnya dilihat dari rutinitas/ kebiasaan suami dalam menafkahi isterinya saat masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai kadar nafkah dalam Al Quran Surat At Thalaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada isteri menurut kecukupan dan keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami, dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap isteri hal itu terdapat dalam Pasal 80 ayat 2 KHI yang menyebutkan "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*"

Menimbang, bahwa mengenai kadar nafkah suami terhadap isteri terdapat perbedaan di kalangan ahli fiqh yaitu :

- Pertama pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama;
- Kedua pendapat imam Abu hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan standar nafkah adalah kebutuhan isteri, hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 223;
- Ketiga Pendapat Imam syafi'i mengatakan yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat At thalaq ayat 7

Dan mayoritas Pendapat Madzhab Imamiyah mengatakan nafkah itu diukur berdasarkan kebutuhan isteri yang mencakup pangan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang di sekitar daerahnya sedangkan mazhab lainnya mengatakan yang dijadikan ukuran adalah jondisi suami bukan kondisi isteri

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi dan terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Lombok Barat tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kesanggupan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan menurut Majelis angka/ nilai nominal tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan makan dan minum selama Termohon menjalani masa iddah demikian halnya dengan kesanggupan pemberian mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- yang diberikan terlampau kecil dan dianggap kurang layak sebagai suatu bentuk kenang-kenangan/ tali asih sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sebagaimana yang tertera dalam dictum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan keadaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan proyek rumah gempa dan bekerja di farmasi serta disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai petunjuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, Maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah dan mutah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, Mutah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak; (*Vide Sema Nomor 1 tahun 2017*);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak diluar biaya pendidikan dan perawatan kesehatan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- sudah include termasuk biaya pendidikan dan perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa secara yuridis akibat dari pada putusnya perkawinan baik karena cerai talak maupun karena cerai gugat, kewajiban untuk menanggung nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa nafkah anak bukanlah hanya sebatas biaya makan dan minum semata akan tetapi nafkah anak adalah untuk memenuhi segala keperluan si anak agar memiliki fisik dan jasmani yang sehat, gizi dan vitamin yang memadai serta memiliki kecerdasan intelektual, kepribadian akidah dan akhlak yang terpuji;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya hidup anak Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pertimbangan dengan mengambil alih dalil syar'i dalam :
Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرَفُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرَفُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرَفُ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرَفُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Menimbang, bahwa mengingat semakin hari semakin bertambah usia anak, maka sudah barang tentu semakin bertambah biaya dan kebutuhan si anak dan pada kenyataannya setiap tahun nilai mata uang mengalami inflasi maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi supaya memberikan biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anaknya (**diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan**) minimal nominal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 5 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak dan telah dijamin oleh konstitusi, sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/ Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya pendidikan dan kesehatan anak di satu sisi harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah si anak/ jenjang pendidikan anak, kondisi kesehatan anak dan disisi lain juga disesuaikan kemampuan ayah dan terkait kebutuhan riil sekolah dan kesehatan anak tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan sekolah dan kesehatan antar anak yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk **biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan** artinya Tergugat Rekonvensi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Tentang Tuntutan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait Harta Bersama telah terjadi kesepakatan secara tertulis di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti TR.1 dan TR.2 yang berkaitan dengan harta bersama telah didapati fakta dan kenyataan bahwa objek harta bersama terbukti keberadaannya dan merupakan hak kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih melkat hak dan kewajiban dengan pihak ketiga dan antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan damai dalam harta bersama yang selanjutnya dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap gugatan rekonvensi terkait obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan dihibahkan, diserahkan

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ridho dan ikhlas sepenuhnya kepada kedua anak kami yaitu Kanandika Rifky Nugraha, laki-laki, tanggal lahir 28 Desember 2007 dan Rafa Azka Nugraha, laki-laki, tanggal lahir 03 April 2015 dan sejak beralihnya hak kepemilikan berdasarkan hibah dari pihak pertama dan pihak kedua kepada anak-anak, maka pihak pertama dan pihak kedua tidak akan menarik atau mencabut kembali perbuatan hukum hibah tersebut dan pengelolaannya diberikan kepada pihak kedua;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat status hukumnya belum lunas dan masih memiliki beban hutang dengan pihak ketiga (pihak bank) dan oleh karena telah disepakati bahwa obyek tersebut nantinya beralih kepemilikan kepada anak-anak maka segala hak dan kewajiban yang timbul berupa pelunasan hutang terhadap obyek tersebut dibebankan secara bersama-sama kepada pihak pertama dan pihak kedua;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat masih memiliki beban hutang dengan pihak ketiga dan obyek tersebut merupakan investasi untuk anak-anak dimasa yang akan datang dan saat ini pembayaran hutangnya dilakukan oleh pihak pertama dan apabila pihak pertama tidak dapat meneruskan pembayarannya maka akan dilanjutkan pembayarannya oleh pihak kedua dan apabila obyek tersebut nantinya tidak dapat dilunasi secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat nantinya obyek tersebut bisa dijual dengan cara over kredit kepada orang lain dan hasil penjualan/ over kredit kepada orang lain digunakan untuk kepentingan pelunasan hutang kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan lainnya yaitu pembelian tanah sebagai investasi untuk kepentingan dan masa depan anak-anak;

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyadari dengan sepenuh hati akan konsekwensi dan tanggung jawab terhadap perbuatan hukum hibah atas harta bendanya berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat kepada anak-anak dan merelakan atau mengihlaskan bagiannya masing-masing demi kepentingan terbaik bagi

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** tidak akan lagi mempermasalahkan bagiannya masing-masing yang telah dihibahkan kepada anak-anak dan **PIHAK PERTAMA** menitipkan pesan kepada **PIHAK KEDUA untuk bersikap amanah dalam menjaga, mengelola dan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan anak-anak** sebagaimana tertuang dalam pasal demi pasal di atas.

Pasal 5

Bahwa dengan adanya akta perdamaian ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menyatakan telah saling memberikan penyelesaian secara win-win solution, sehingga gugatan rekonvensi terkait obyek harta bersama yang telah disepakati tersebut berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam perkara aquo yang pernah ada antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dinyatakan telah berakhir, oleh karena itu pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga dikemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan/atau dakwaan dalam bentuk apapun, selanjutnya berdasarkan perdamaian ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** memohon untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum kepada kedua belah pihak mentaati isi dan kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini pihak pertama dan pihak kedua telah memahami dan menerima kekuatan hukum serta segala konsekwensi dan akibat hukum yang melekat pada akta perdamaian ini

Pasal 7

Bahwa Akta perdamaian ini bersifat final dan mengikat dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun dan Akta perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun;

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat oleh keduabelah pihak dihadapan mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dan kedua belah pihak menyatakan menerima dan menyetujui isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam obyek yang menjadi harta bersama yang

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam perjanjian perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (***Pactum De Compromittendo***) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip ***Pacta Sunt Servanda***. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (***vide pasal 1338 KUHPerdata***);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (***Vide Pasal 1320 KUHPerdata***). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (***Vernietigbar, Voidable***) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (***Nietig, Null and Void***);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (***vide : Subekti “Hukum Perjanjian” halaman 17-18***) dan jika

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan surat perjanjian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah

1. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat dihibahkan, diserahkan sepenuhnya kepada anak yang bernama Kanandika Rifky Nugraha, laki-laki, tanggal lahir 28 Desember 2007 dan Rafa Azka Nugraha, laki-laki, tanggal lahir 03 April 2015 dan pihak pertama dan pihak kedua tidak akan menarik atau mencabut kembali perbuatan hukum hibah tersebut dan pengelolaannya diberikan kepada pihak kedua
2. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di BTN Royal Zaitun Blok 11, No. 4 di Dusun Ranjok, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat status hukumnya belum lunas dan masih memiliki beban hutang dengan pihak ketiga (pihak bank) dan oleh karena telah disepakati bahwa obyek tersebut nantinya beralih kepemilikan kepada anak-anak maka segala hak dan kewajiban yang timbul berupa pelunasan hutang terhadap obyek tersebut dibebankan secara bersama-sama kepada pihak pertama dan pihak kedua;
3. Bahwa apabila obyek tersebut nantinya tidak dapat dilunasi secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat nantinya obyek tersebut bisa dijual dengan cara over kredit kepada orang lain dan hasil penjualan/ over kredit kepada orang lain digunakan untuk kepentingan pelunasan hutang kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan lainnya yaitu pembelian tanah sebagai investasi untuk kepentingan dan masa depan anak-anak

dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian adalah mengenai pihak pertama dan kedua sama-sama melepaskan hak dan bagiannya atas

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



obyek harta bersama untuk diberikan kepada anak-anak sedangkan hak dan kewajiban yang melekat pada obyek tersebut menjadi tanggung jawab bersama pihak pertama dan pihak kedua, dan apabila tidak dapat dilunasi pihak pertama dan pihak kedua sepakat nantinya obyek tersebut bisa dijual dengan cara over kredit kepada orang lain dan hasil penjualan/ over kredit digunakan untuk kepentingan pelunasan hutang atau untuk kepentingan lainnya yaitu pembelian tanah untuk anak-anak maka Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik dan suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (**vide pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara**);

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306, Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah ;

وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya : "Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَذَٰلِكَ كَانَ مَسْئَلُكُمْ

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

متي تم الصلح اصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما ان يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”

Artinya : “Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 8 Desember 2020;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa nafkah Iddah dan Mutah adalah kewajiban yang timbul akibat cerai talak
3. Menetapkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 5 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;
5. Menetapkan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani kedua belah pihak;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) dan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tertanggal 8 Desember 2020 sebagaimana diktum angka 5 amar putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Nur Aliyah, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Nur Aliyah, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	630.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 746.000,-
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2020/PA. GM.